

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAGA KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN INVESTASI ONLINE

Michael Spink Rumondor  
Universitas Prisma  
Email: [michaels.prisma@gmail.com](mailto:michaels.prisma@gmail.com)

**Abstrak:** Trend investasi secara online saat ini sedang gencar beredar di masyarakat, namun terdapat kekosongan norma terkait investasi online yang akan menjadi celah hukum dan berpotensi untuk disalahgunakan karena tidak dapat menjerat tindakan yang merugikan konsumen. Sehingga rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan perlindungan konsumen terhadap kerugian investasi secara online serta perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi secara online. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan teori kepastian hukum dijelaskan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi instansi penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin “kepastian hukum” serta memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa terkait kerugian investasi online. Berdasarkan teori Perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.

**Kata Kunci:** Investasi online, OJK, Peran, Perlindungan Hukum

***Abstract:** The trend of online investment is currently intensively circulating in the community, but there is a vacuum of norms related to online investment which will become a legal loophole and has the potential to be abused because it cannot ensnare actions that harm consumers. So that the formulation of the problem studied is how the position of the Financial Services Authority in regulating consumer protection against online investment losses and the legal protection provided by the Financial Services Authority for online investment. The research method used is normative law. The results obtained based on the theory of legal certainty explain that the position of the Financial Services Authority through Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority is a law enforcement agency that is given the duty and authority to ensure "legal certainty" and facilitate dispute resolution between disputing parties related to online investment losses. Based on the theory, legal protection is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 regarding the protection of investors as consumers of investment products based on the implementation of the principles of openness, supervision of authorities, quality of investment products, prohibition and enforcement of regulations. Furthermore, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority functions as a government representative in providing preventive legal protection and repressive protection.*

***Keywords:** Online Investment, OJK, Position, Legal Protection*

### PENDAHULUAN

Trend investasi secara online saat ini sedang gencar beredar di masyarakat yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan janji hasil yang menguntungkan. Adanya investasi online memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini dirasa lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara nyata. Investasi saham berbasis online belum diatur secara jelas dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia. Saat ini karena transaksi dilakukan investasi secara online dasar hukum yang sering digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terlepas dari banyaknya kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi juga mengandung celah hukum (flaws) yang berpotensi untuk disalahgunakan. Dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku celah kejahatan yang merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Salah satunya yaitu adanya investasi bodong melalui online. Investasi ilegal merupakan sebuah penipuan dalam investasi yang dapat menyebabkan kerugian serta biasanya tidak memiliki izin serta

skema yang jelas.

Penipuan online tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Sebab dari itu, penipuan online bisa disandung dengan pidana penipuan konvensional yang sudah diatur dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tidak disebutkan secara rinci atau eksplisit jenis-jenis penipuan (fraud) dan manipulasi (market manipulation) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan pengaturannya secara general saja. Saat ini tindak pidana penipuan online dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam media elektronik”. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang dalam hal ini merupakan lembaga independen yang telah dialihkan sebelumnya dari Bank Indonesia pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 OJK adalah yang mengawasi lembaga keuangan, dan memiliki peran yang penting dalam kasus penipuan investasi ilegal, termasuk melindungi hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan di media online.

Melawan hukum tindak pidana ekonomi dalam kejahatan penipuan investasi online diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 378 tentang penipuan yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk pihak lain untuk menyerahkancesuatu kepada pelaku penipuan dengan memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan pelaku penipuan tersebut. Jika dikaji lebih lanjut ketentuan di atas tidak menyebutkan transaksi elektronik, sehingga implementasinya tidak dapat dilakukan karena objek penting dari tindak pidana penipuan secara online yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online tidak dijelaskan secara tegas, namun pasal ini sering digunakan dalam perkara penipuan online. Selain itu upaya penanggulangan tindak pidana investasi melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis online saat juga merujuk Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, namun ketentuan tersebut tidak secara jelas menyebutkan subjek dari penipuan itu sendiri. pengaturan investasi online dan kurangnya regulasi terkait dengan investasi online termasuk sanksi yang masih belum memiliki pengaturan khusus. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukannya penelitian tentang **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Kerugian Yang Dialami Konsumen Terhadap Kerugian Investasi Online”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normative menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penulisan menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach), dan penafsiran hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Kerugian Yang Dialami Konsumen Terhadap Kerugian Investasi Online**

Pembentukan Lembaga Negara independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yakni Otoritas Jasa Keuangan. . Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK hadir sebagai pengawas pelayanan keuangan di Indonesia. Dalam melakukan penyelesaian investasi online di Indonesia berdasarkan tugas dan kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-Undang yaitu OJK berkedudukan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap

kegiatan dugaan investasi ilegal di Indonesia yang merugikan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan merupakan payung hukum atau landasan hukum OJK dalam melakukan kerjanya. Undang-undang ini menjelaskan bahwa OJK menjadi instansi penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin “kepastian hukum” melalui pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan termasuk investasi online. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pengaturan investasi sebenarnya pada prinsipnya ialah regulasi hubungan antara investor dan subjek yang menerima investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, izin perusahaan keuangan hanya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dahulu oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap investasi illegal tertuang dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk mengatur sistem regulasi dan pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa terkait kerugian investasi online melalui implementasi Pasal 29 (c) yang menegaskan bahwa OJK bertugas menangani pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku sektor jasa keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta menanggapi investasi illegal dengan cara mencabut izin usaha dan/atau ganti rugi dan/atau melakukan/ mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengawasan yang dilakukan OJK juga dengan membentuk badan Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi dengan melakukan penanganan dan sosialisasi untuk pencegahan praktik investasi ilegal yang banyak ditawarkan kepada masyarakat. Secara umum, SWI memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Pada dasarnya, dampak negatif investasi fiktif melalui media elektronik adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap system hukum nasional. Secara represif atau penekanan dalam penerapan sanksi pidana setelah kejahatan terjadi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan investasi online sebagai bentuk suatu pertanggung jawaban hukum belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan dan penggelapan, yaitu Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun namun implementasinya tidak dapat dilakukan karena objek penting dari tindak pidana penipuan secara online yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online tidak dijelaskan secara tegas. Selain itu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesudahnya tidak ada disebutkannya kewajiban untuk mengganti rugi uang modal investasi kepada para saksi/investor melainkan diganti dengan sanksi pidana kurungan penjara. Pelanggaran investasi online dikenal sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana kejahatan. Pada umumnya, pelanggaran administratif dikenakan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran pidana kejahatan dikenakan sanksi pidana. Namun, kedua sanksi tersebut, dipandang dari sudut investor yang telah dirugikan, tidak berpengaruh bagi investor itu sendiri atau investor tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari adanya sanksi yang dikenakan pada pelaku pelanggaran karena kerugian yang telah diderita tidak dikompensasi.

Selanjutnya perlindungan hukum preventif diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Secara preventif, upaya yang dilakukan guna mengurangi

kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasive.

Investasi online merupakan salah satu bentuk transaksi melalui media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pasal 18 Undang-Undang ITE menyatakan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Selain itu OJK berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 - 31 berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melalui edukasi dan literasi, regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan pelaksanaannya. Edukasi dan literasi berarti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.

### **Perlindungan Hukum Yang Diberikan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Secara Online**

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu system hukum Substansi (Substance), dan Budaya (Culture). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “The structure of system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.”<sup>8</sup> Merujuk pada teori sistem hukum, seringkali penipuan investasi online disebabkan oleh pelaku yang memanfaatkan kesempatan dan pihak masyarakat juga tidak memperhatikan kembali bahwa investasi yang di ikuti adalah investasi bodong, yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dengan kemajuan teknologi yang meningkat dan berjalan cepat justru pihak yang berwenang tidak sejalan atau berjalan lambat, sehingga terjadinya ketidak seimbangan dalam upaya penanggulangan kejahatan penipuan investasi online. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan investasi online adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media elektronik juga menggunakan sarana e-mail untuk berhubungan dengan korbannya.

Hal tersebut menuntut adanya perlindungan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai representative pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif melalui tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif terdiri dari 5 (lima) langkah, yaitu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dan dan pengelolaan investasi, pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat, mengoptimalkan fungsi Layanan Keuangan Terintegrasi atau Integrated Financial Customer Care (IFCC), OJK mengeluarkan aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Selain itu perlindungan bersifat represif melalui pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai payung hukum yang bertugas untuk pencegahan dan penanganan, membentuk Investor Protection Fund (IPF) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdiri dari pelaksanaan Internal Dispute Resolution oleh lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan External Dispute Resolution di sektor jasa keuangan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Peran OJK dalam melakukan penyelesaian investasi online di Indonesia melalui tugas dan kewenangan yang tertuang pada Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK menjadi instansi penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin “kepastian hukum”. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kerugian yang terjadi pada kegiatan investasi online merujuk pada implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun Pasal 28 ayat 1 yang biasa digunakan untuk menghukum pelaku investasi illegal tidak secara jelas menyebutkan subjek dari penipuan itu sendiri. Selain itu terkait dengan kerugian investasi menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP namun implementasinya tidak dapat dilakukan karena objek penting dari tindak pidana penipuan secara online yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online tidak dijelaskan secara tegas.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan terhadap investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industry keuangan, pada umumnya investor merupakan customer. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur.
- Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
- Dhaniswara K.Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation.
- Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan ke. 6. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Marto Kusumo, 2010, Mengenal Hukum (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Sukardi, 2005, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2022, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2016, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital  
di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  
Elektronik yang berbunyi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada  
Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen